

KODE ETIK MAHASISWA POLTEKKES KEMENKES MEDAN TAHUN 2025



**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES
MEDAN**



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN
2025**



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN
NOMOR PP.01.01/F.XXII/120/2025
TENTANG**

KODE ETIK MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN**

Menimbang :

1. Bahwa Politeknik Kesehatan Medan disingkat Poltekkes Medan adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
2. Bahwa untuk terwujudnya visi dan misi Politeknik Kesehatan Medan, diperlukan kebijakan akademik dengan memperhatikan kondisi di lingkungan kampus yang ber-etika serta mengutamakan prinsip keterbukaan, kebersamaan secara profesional;
3. Bahwa dalam rangka menciptakan mahasiswa yang unggul dalam bidang akademik dan pembangunan karakter;
4. Bahwa pentingnya ketentuan mengenai Kode Etik Mahasiswa Politeknik Kesehatan Medan agar terlaksananya proses belajar mengajar yang kondusif dalam tatanan pergaulan mahasiswa yang berakhlak mulia
5. Bahwa untuk keperluan di atas perlu ditetapkan kode etik mahasiswa Politeknik Kesehatan Medan dalam Keputusan Direktur.

Mengingat :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

2024

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 45);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
14. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Medan Nomor : PP.01.01/F.XXII/2995/2024 tentang Panduan Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan T.A. 2024/2025;
15. Statuta Politeknik Kesehatan Medan;

Memperhatikan :

1. Visi , Misi, Nilai dan Tujuan Politeknik Kesehatan Medan;
2. Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Medan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG KODE ETIK MAHASISWA
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan :

1. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yakni Politeknik Kesehatan Medan yang disingkat dengan Poltekkes Medan
2. Direktur adalah pimpinan tertinggi Politeknik Kesehatan Medan sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat Politeknik Kesehatan Medan.
3. Wakil Direktur adalah pejabat yang membantu Direktur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya di Bidang Akademik (Wakil Direktur I), Bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian (Wakil Direktur II) dan Bidang Kemahasiswaan (Wakil Direktur III).
4. Ketua Jurusan adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada Jurusan dibantu Sekretaris Jurusan.
5. Civitas Akademika adalah kelompok masyarakat akademik yang terdiri dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni.
6. Komite Etik Politeknik Kesehatan Medan adalah komite yang dibentuk di Direktorat Poltekkes Medan yang anggotanya terdiri dari dosen-dosen yang memiliki integritas tinggi.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Politeknik Kesehatan Medan baik yang dinyatakan aktif, non aktif maupun cuti akademik;
8. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) adalah Lembaga kemahasiswaan intra kampus yang berada di lingkungan Poltekkes Medan;
9. Kampus adalah lingkungan atau area yang digunakan untuk kegiatan Pendidikan tinggi yang terdiri dari bangunan - bangunan sarana prasarana mencakup ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, gedung administrasi, asrama, fasilitas olah raga serta area hijau seperti taman atau lapangan;
10. Kegiatan Kampus adalah berbagai aktivitas yang bertujuan untuk mendukung pengembangan akademik, personal, dan sosial mahasiswa yang dilakukan di lingkungan kampus.
11. Etika merupakan filsafat praktis yang mencerminkan sifat dan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
12. Kode Etik adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
13. Kode Etik Mahasiswa adalah acuan berperilaku bagi mahasiswa dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa di Politeknik Kesehatan Medan.
14. Moralitas adalah sistem yang membatasi tingkah laku dan bertujuan melindungi hak azasi orang lain.

15. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyadarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.
16. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh sivitas akademika Poltekkes Medan secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan-kegiatan akademik yang terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa;
17. Larangan adalah ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh mahasiswa Poltekkes Medan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi;
18. Sanksi adalah tindakan yang bersifat akademik dan atau administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa Poltekkes Medan yang melakukan pelanggaran dan atau kejahatan yang dilakukan didalam maupun diluar kampus;
19. Pelanggaran adalah perbuatan mahasiswa Poltekkes Medan baik dilakukan sendiri-sendiri ataupun bersama sama didalam maupun diluar kampus yang oleh ketentuan ini maupun peraturan-peraturan lain yang berlaku di lingkungan Poltekkes Medan dinyatakan sebagai pelanggaran;
20. Tindak Pidana adalah mencakup pengertian membantu atau mencoba melakukan tindak pidana kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan Kode Etik ini adalah:

1. Membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, berbudi luhur, dan berakhlak yang mulia
2. Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Medan
3. Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif
4. Membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus.
5. Mendorong mahasiswa untuk menginternalisasi nilai-nilai moral, seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan.
6. Membantu mahasiswa memahami batasan perilaku yang dapat diterima, sehingga menciptakan kedisiplinan dalam kehidupan akademik maupun non-akademik.
7. Menjunjung tinggi nama baik almamater Politeknik Kesehatan Medan.

Pasal 3

Manfaat dari Kode Etik Mahasiswa adalah :

1. Terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Politeknik Kesehatan Medan.

2. Meningkatkan kepuasan seluruh civitas akademika Politeknik Kesehatan Medan termasuk keluarga dari mahasiswa dan
3. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia.

BAB III RUANG LINGKUP KODE ETIK

Pasal 4

Kode Etik Mahasiswa ini memiliki ruang lingkup keberlakuan dan penerapan terhadap :

1. Seluruh Mahasiswa Politeknik Kesehatan Medan;
2. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan Politeknik Kesehatan Medan;
3. Etika mahasiswa di luar Politeknik Kesehatan Medan, sepanjang tindakan yang dilakukan terkait secara langsung dengan aktivitas yang disetujui oleh Politeknik Kesehatan Medan atau tindakan yang terkait langsung dengan kegiatan ekstrakurikuler.

BAB IV STANDAR PERILAKU

Pasal 5

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

1. Mahasiswa harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut, jujur, optimis, aktif, kreatif, rasional, mampu berfikir kritis, rendah hati, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, mampu menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi.
2. Mahasiswa harus mampu menunjukkan sikap sesuai dengan martabat keilmuan yang disandangnya yakni bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna, dan sesuai dengan norma moral yang berlaku.
3. Mahasiswa sebagai insan yang terdidik harus mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan.
4. Mahasiswa harus mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku.
5. Mahasiswa harus mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif.
6. Mahasiswa harus mampu bertanggungjawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang telah dipelajarinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Mahasiswa harus mampu mencerminkan sikap sebagai kaum terpelajar dengan berpenampilan sederhana, sopan, bersih, dan rapih, sesuai dengan konteks keperluan.

8. Mahasiswa sebagai manusia yang sadar diri dan sadar terhadap lingkungan harus selalu mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus.
9. Mahasiswa dalam konteks kehidupan kampus harus mampu mengaktualisasikan sikap berdisiplin dalam sistem perkuliahan, sistem peraturan akademik, prosedur administrasi, agar sistem manajemen perkuliahan berlangsung lancar dan teratur.

BAB V ETIKA MAHASISWA

Pasal 6

ETIKA MAHASISWA TERHADAP DOSEN

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

1. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus;
3. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
4. Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya;
5. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
6. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
8. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
9. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
10. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
11. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
12. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
13. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;

Pasal 7

ETIKA MAHASISWA TERHADAP MAHASISWA

1. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Kampus;

3. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
5. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
6. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
7. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Kampus;
8. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
9. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
10. Memberikan motivasi atau bantuan kepada teman yang mengalami kesulitan akademik atau pribadi.
11. Tidak bersikap kompetitif secara tidak sehat, tetapi mendukung kesuksesan bersama.
12. Bersama-sama menjaga nama baik kampus dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Kampus;
13. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
14. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
15. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 8

ETIKA MAHASISWA TERHADAP TENAGA ADMINISTRASI

1. Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Kampus;
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Kampus;
4. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi;
5. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
6. Menghindari pencemaran nama baik pegawai melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
7. Menghindari perbuatan asusila (yang tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan/pergaulan) yang dilakukan dengan pegawai.

Pasal 9
ETIKA MAHASISWA TERHADAP MASYARAKAT

1. Berperilaku baik di masyarakat untuk mencerminkan citra positif mahasiswa dan kampus;
2. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
3. Berkontribusi dalam menyelesaikan masalah di komunitas sesuai kemampuan;
4. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
5. Membantu menciptakan lingkungan yang harmonis dengan menjunjung toleransi dan saling menghargai;
6. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji;
7. Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat;
8. Berperan aktif menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti Narkotika dan Psikotropika.

Pasal 10
ETIKA MAHASISWA TERHADAP KAMPUS

1. Mematuhi segala peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan Kampus baik di bidang akademik dan non akademik termasuk berorganisasi;
2. Mengikuti secara aktif kegiatan akademik dan non-akademik yang diselenggarakan kampus, seperti seminar, kompetisi, atau organisasi mahasiswa.
3. Menjunjung tinggi nama baik almamater Kampus;
4. Mendukung program-program kampus yang bertujuan untuk pengembangan mahasiswa dan masyarakat;
5. Memelihara kerukunan antar sivitas akademika baik di dalam kampus maupun di luar kampus;
6. Memelihara, menjaga kebersihan, dan keamanan seluruh fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan Kampus;
7. Meminta izin/persetujuan pimpinan Kampus apabila melakukan dan/atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Politeknik Kesehatan Medan;
8. Mewakili kampus dengan penuh tanggung jawab dalam acara eksternal, seperti kompetisi atau kerja sama dengan lembaga lain;
9. Menyampaikan informasi kampus dengan jelas dan benar kepada masyarakat.

Pasal 11
ETIKA MAHASISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN

1. Etika Mahasiswa Kampus di ruang kuliah dan/atau laboratorium yaitu:
 - a. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan/laboratorium
 - b. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan;

- c. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
 - d. Santun dalam mengeluarkan pendapat;
 - e. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
 - f. Menjaga kebersihan dan inventaris Kampus seperti ruang kuliah/laboratorium beserta peralatan yang ada di dalamnya;
 - g. Mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh dosen, seperti tidak menggunakan ponsel selama pembelajaran.
 - h. Menerima kritik dan masukan yang diberikan dosen dengan pikiran terbuka serta tidak memaksakan pendapat pribadi, tetapi berdiskusi secara sehat dan rasional.
 - i. Senantiasa mengutamakan keselamatan kerja selama kesehatan beraktivitas dan di laboratorium/bengkel.
2. Etika Mahasiswa Kampus dalam pengerjaan tugas/laporan akhir/skripsi, yaitu:
 - a. Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan tugas akhir/skripsi;
 - b. Menjunjung tinggi kejujuran, tidak plagiat dan tidak melakukan hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada dosen maupun pegawai;
 - c. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
 - d. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan akhir/skripsi.
 3. Etika Mahasiswa Kampus dalam mengikuti ujian yaitu:
 - a. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Kampus/Prodi;
 - b. Jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan;
 - c. Percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan.

Pasal 12

ETIKA MAHASISWA DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DILUAR PROSES PEMBELAJARAN

Kampus sangat menghargai kebebasan mengeluarkan pendapat di luar proses pembelajaran sepanjang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma etika, yaitu:

1. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran.
2. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Politeknik Kesehatan Medan.
3. Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran/sikap terhadap norma-norma sosial.
4. Menjaga inventaris Politeknik Kesehatan Medan maupun aset masyarakat.
5. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap.
6. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan.
7. Bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 13

Setiap Mahasiswa Poltekkes Medan Mempunyai Hak:

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di dalam lingkungan akademik;
2. Memperoleh pendidikan dan bimbingan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan dan layanan dibidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
3. Memanfaatkan fasilitas Poltekkes Medan dalam rangka kelancaran proses belajar;
4. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
5. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
6. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
7. Memanfaatkan sumber daya Poltekkes Medan melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan minat dan tata kehidupan bermasyarakat;
8. Memperoleh perlakuan yang sama di Politeknik Kesehatan Medan dengan tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, kedudukan sosial, dan/atau tingkat kemampuan ekonomi;
9. Ikut serta dalam kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Poltekkes Medan;
10. Mendapatkan beasiswa atau bantuan pendidikan dengan memenuhi kriteria tertentu.

Pasal 14

Setiap Mahasiswa Poltekkes Medan Berkewajiban Untuk :

1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menjunjung tinggi kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memelihara serta memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Mendukung kebijakan pemerintah;
5. Mengikuti tata tertib dan aturan yang ditetapkan oleh Poltekkes Medan, baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik;
6. Memelihara ajaran agama dan norma-norma kesopanan, kesusilaan dalam hubungan dan pergaulan sesama mahasiswa;
7. Mengenakan pakaian yang memenuhi norma-norma kesopaan dan kesusilaan;
8. Ikut memelihara sarana dan perasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Poltekkes Medan;
9. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian
11. Menjaga kewibawaan dan nama baik Poltekkes Medan;

12. Menjunjung tinggi akhlak mulia sesuai dengan visi, misi dan tujuan Poltekkes Medan;
13. Mengikuti aktif kegiatan yang mendukung pengembangan akademik, sosial, dan budaya.

Pasal 15

Setiap Mahasiswa Poltekkes Medan Dilarang :

1. Memakai atribut kampus (seragam) yang tidak sesuai ketentuan;
2. Terlambat datang ke kelas atau kegiatan kampus lainnya tanpa alasan yang jelas;
3. Mengembalikan buku perpustakaan dan fasilitas yang dipinjam lainnya tidak tepat waktu;
4. Menggunakan ponsel selama perkuliahan;
5. Membuat keributan di ruang kuliah atau ruang belajar sehingga mengganggu jalannya pembelajaran atau kegiatan akademik dengan berbicara keras, bercanda, atau berbuat gaduh di ruang yang tidak sesuai;
6. Dengan sengaja melakukan atau menyuruh dan atau bekerjasama dengan orang lain, merubah atau mengganti mata kuliah tanpa seizin pihak yang berwenang.
7. Mengundang pihak luar tanpa izin;
8. Bertato permanen maupun sementara dan bertindik di luar kelaziman;
9. Mengganggu jalannya kegiatan organisasi kemahasiswaan, menciptakan masalah dalam kegiatan organisasi mahasiswa atau kegiatan ekstrakurikuler, seperti tidak mematuhi aturan internal organisasi;
10. Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain termasuk penciplakan Karya Tulis Ilmiah atau sejenisnya, memalsukan tanda tangan, stempel, dan surat dari pejabat, dosen atau karyawan di lingkungan Poltekkes Medan;
11. Menghalang-halangi berlangsungnya kegiatan kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler di lingkungan kampus sesuai program Poltekkes Medan;
12. Menghalang-halangi staf administrasi, dosen, pimpinan Poltekkes Medan, atau petugas pemerintah yang sah lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya di lingkungan kampus Poltekkes Medan;
13. Mencampuri urusan administratif pendidikan, penelitian dan pelayanan kepada masyarakat, keuangan serta kegiatan lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pimpinan Poltekkes Medan;
14. Melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan Politeknik Kesehatan Medan;
15. Melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di Lingkungan Politeknik Kesehatan Medan;
16. Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap agama tertentu;
17. Berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
18. Melakukan pencemaran nama baik sesama mahasiswa, pegawai atau institusi Poltekkes Medan dan atau Kementerian Kesehatan baik pegawai melalui media cetak, elektronik, dan media sosial.

19. Melakukan kekerasan fisik atau verbal terhadap sesama mahasiswa, dosen, atau staf - baik dalam bentuk perkelahian, ancaman, pemerasan atau pelecehan verbal yang merugikan orang lain;
20. Menjual, menyebarkan mempertontonkan gambar yang bersifat pornografi dan porno aksi;
21. Melakukan penggelapan atau penyalahgunaan keuangan lembaga kemahasiswaan atau yang bersumber dari Poltekkes Medan atau sumber lain.
22. Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus;
23. Menyimpan dan/atau membagikan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan minuman beralkohol;
24. Memiliki, mengambil, menjual, merusak, menyewakan, meminjamkan, memanfaatkan fasilitas milik Poltekkes Medan atau milik lembaga kemahasiswaan Poltekkes Medan secara tidak sah atau tanpa izin;
25. Melakukan perbuatan yang tergolong : pelanggaran seksual, asusila, pelecehan seksual, seks bebas dan perbuatan cabul atau seks menyimpang di lingkungan Politeknik Kesehatan Medan;
26. Melakukan tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pidana berupa kekerasan, perjudian, pencurian, perkelahian, kekerasan fisik, dan mental, dan kejahatan berbasis teknologi;
27. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkoba dan psikotropika;

BAB V

PENEGAKAN KODE ETIK

SANKSI

Pasal 16

1. Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar kode etik terdiri atas :
 - a. Peringatan
 - b. Pembatalan atau pengurangan mata kuliah
 - c. Skorsing kegiatan akademik
 - d. Penundaan kelulusan
 - e. Pemberhentian sebagai mahasiswa Poltekkes Medan
2. Skorsing kegiatan akademik sesuai yang dimaksud dalam ayat 1 huruf c ditetapkan maksimal selama 2 (dua) semester
3. Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :
 - a. Untuk sanksi berupa peringatan sesuai ayat 1 huruf a dapat langsung dilakukan oleh dosen/petugas lab/ketua prodi dan atau seluruh pegawai di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan yang melihat langsung pelanggaran kode etik tersebut
 - b. Untuk sanksi berupa pembatalan atau pengurangan mata kuliah sesuai ayat 1 huruf b dan c dilakukan oleh ketua program studi/ketua jurusan

- c. Untuk sanksi berupa Skorsing kegiatan akademik, penundaan kelulusan dan pemberhentian sebagai mahasiswa Poltekkes Medan sesuai ayat 1 huruf d dan e dilakukan oleh Direktur berdasarkan hasil rekomendasi komite etik
4. Dasar penjatuhan sanksi oleh Ketua Prodi, Jurusan dan atau Direktur adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Rekomendasi Komite Etik Mahasiswa;
5. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan Ketua Jurusan atau Direktur disesuaikan dengan pelanggaran Kode Etik;
6. Sanksi yang dijatuhkan pihak berwenang dituangkan dalam keputusan Direktur;
7. Bagi Mahasiswa yang telah dijatuhi hukuman pelanggaran kode etik tetap wajib:
 - a. Sanksi peringatan dan pembatalan atau pengurangan mata kuliah sesuai ayat 1 huruf a dan b tetap diwajibkan membayar Uang Kuliah
 - b. Sanksi skorsing kegiatan akademik dan penundaan kelulusan sesuai ayat 1 huruf c dan d dapat membayarnya uang kuliah atau cuti kuliah sesuai dengan waktu skorsing atau penundaan kelulusan

Pasal 17

1. Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 6 dikenakan sanksi ringan berupa teguran lisan dan teguran tertulis.
2. Pengulangan terhadap tindakan yang ditentukan ayat 1 di atas dikenakan sanksi maksimal Pembatalan dan Pengurangan Mata Kuliah.

Pasal 18

1. Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 7 sampai dengan ayat 10 dikenakan sanksi ringan berupa Pembatalan dan Pengurangan Mata Kuliah.
2. Pengulangan terhadap tindakan yang ditentukan ayat 1 di atas dikenakan sanksi maksimal skorsing kegiatan akademik.

Pasal 19

1. Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayat 18 dikenakan sanksi berupa skorsing kegiatan akademik.
2. Terhadap mahasiswa yang melakukan pencemaran nama baik sesuai pasal 15 ayat 18 diberi sanksi skorsing kegiatan akademik sebagai berikut :
 - a. Pencemaran nama baik sesama mahasiswa dan pegawai di Poltekkes Medan diberikan sanksi berupa skorsing kegiatan akademik maksimal 2 (dua) semester.
 - b. Pencemaran nama baik Institusi Poltekkes Medan maupun Kementerian Kesehatan diberikan sanksi berupa penundaan kelulusan.
3. Pengulangan terhadap tindakan yang ditentukan ayat 1 di atas dikenakan sanksi maksimal penundaan kelulusan.

Pasal 20

1. Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 19 sampai dengan ayat 27 dikenakan sanksi berupa Penundaan Kelulusan.
2. Mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat langsung dikenakan sanksi Pemberhentian sebagai Mahasiswa Poltekkes Medan dengan tambahan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Perbuatan kejahatan atau lainnya yang menyebabkan korban cacat atau meninggal;
 - b. Melakukan hubungan seksual (perzinaan) di lingkungan Poltekkes Medan;
 - c. Menggunakan dan/atau mempergunakan narkoba, psikotropika dan sejenisnya;
 - d. Perbuatan yang menghilangkan atau merusak fasilitas milik Poltekkes;
 - e. Perbuatan lainnya yang menyebabkan adanya tuntutan baik dari korban, orangtua/wali/keluarga dan atau laporan dari saksi dengan bukti sah;
 - f. Perbuatan lainnya yang terbukti sah melanggar hukum melalui putusan pengadilan;
3. Pengulangan terhadap tindakan yang ditentukan ayat 1 di atas dikenakan sanksi maksimal Pemberhentian sebagai Mahasiswa Poltekkes Medan.

Pasal 21

Setiap Mahasiswa Poltekkes Medan yang mengalami dan atau melihat dan atau mendengar sendiri tentang tindakan pelanggaran dan atau kejahatan di lingkungan kampus Poltekkes Medan harus melaporkan kepada pimpinan pengelola.

Pasal 22

PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA

1. Untuk kepastian penegakan Kode Etik ini, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di Politeknik Kesehatan Medan.
2. Ketua Jurusan dan/atau Ketua Program Studi bertanggung jawab terhadap penegakan Kode Etik Mahasiswa yang menjadi wilayah kepemimpinannya.
3. Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh Komite Etik Mahasiswa.
4. Penegakan Kode Etik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terhadap tindakan yang melanggar Kode Etik dan Keputusan Direktur tentang Peraturan Akademik penagakannya tunduk pada ketentuan Peraturan Akademik;
 - b. Terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/ laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa peneguran, atau tidak diijinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari itu tergantung pada pertimbangan dosen/ petugas laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran;
 - c. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik;
 - d. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan;

- e. Pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, petugas administratif, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik;
- f. Sanksi hanya dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 23

PELAPORAN

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Dosen yang memiliki tugas tambahan sebagai Penanggungjawab Kemahasiswaan, dengan disertai bukti yang cukup.
2. Atas pertimbangan identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Politeknik Kesehatan Medan wajib menyertakan identitas diri dan bukti bukti yang cukup
3. Koordinator Kemahasiswaan wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Ketua Jurusan atau Program Studi.

Pasal 24

KOMITE ETIK MAHASISWA

1. Komite Etik Mahasiswa dibentuk oleh Direktur Melalui Surat Keputusan Direktur
2. Komite etik dibentuk ketika terjadi dugaan pelanggaran etik mahasiswa atau bersifat *ad hoc*.
3. Komite etik berjumlah ganjil dapat terdiri dari :
 - a. Wakil Direktur III
 - b. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum/Kepala Sub Bagian Administrasi Umum,
 - c. Satuan Pengawas Internal
 - d. Ketua Jurusan/Program Studi
 - e. Pj Kemahasiswaan Direktorat/ Jurusan/ Prodi
 - f. Dosen Pembimbing Akademik
 - g. Dosen yang dianggap mengetahui dugaan pelanggaran yang terjadi.

Pasal 25

TUGAS KOMITE ETIK MAHASISWA

1. Komite Etik Mahasiswa bertugas dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik Mahasiswa, dalam hal pemeriksaan tersebut dilakukan hal hal sebagai berikut :
 - a. dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Kode Etik.
 - b. Komite Etik Mahasiswa memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa

- c. Pemeriksaan terhadap mahasiswa dilakukan pada waktu yang tidak mengganggu jadwal perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan.
 - d. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
 - e. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.
 - f. Komite Etik wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam jangka waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja.
2. Anggota Komite Etik berkewajiban membantu memberikan arahan dan masukan yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan mahasiswa yang sedang terjadi;
 3. Menyusun hasil pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik mahasiswa.
 4. Memberikan rekomendasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik mahasiswa baik jika terbukti terdapat pelanggaran maupun tidak terbukti adanya pelanggaran yang terjadi.

Pasal 26 **KEBERATAN MAHASISWA**

1. Mahasiswa yang keberatan terhadap sanksi yang diberikan dosen dalam ruangan perkuliahan/ laboratorium sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan diatas dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Jurusan dan/atau Ketua Progm Studi didampingi oleh Pembimbing Akademik.
2. Mahasiswa yang keberatan atas sanksi yang dijatuhkan Ketua Jurusan dan/atau Ketua Program Studi terhadap pelanggaran Kode Etik dapat keberatan kepada Direktur Politeknik Kesehatan Medan.
3. Mahasiswa yang keberatan atas sanksi yang dijatuhkan oleh Direktur, pelanggaran Kode Etik dapat keberatan kepada xxxx paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah putusan

BAB VI **PEMBELAAN DAN REHABILITASI**

Pasal 27

1. Pembelaan dapat dilakukan terhadap mahasiswa yang di tuduh melanggar Kode Etik Mahasiswa dengan mengajukan pembelaan diri dalam Forum Sidang Komite Etik Mahasiswa.
2. Rehabilitasi dapat diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

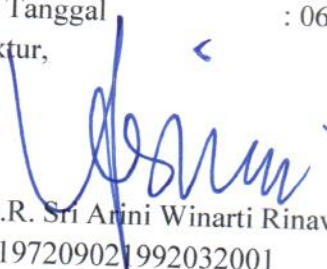
BAB XI **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

- a. Hal – hal lain yang belum diatur dalam Kode Etik Mahasiswa ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri;

- b. Kode Etik Mahasiswa ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh semua mahasiswa Politeknik Kesehatan Medan;
- c. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 06 Januari 2025
Direktur,


Dr. R.R. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep
NIP. 197209021992032001

Salinan Peraturan Kode Etik Mahasiswa Poltekkes Medan ini disampaikan Kepada Yth;

1. Direktur Jenderal SDMK Kesehatan
2. Wakil Direktur di Lingkungan Politeknik Kesehatan Medan
3. Ketua Jurusan/Prodi di Lingkungan Politeknik Kesehatan Medan
4. Dosen di Lingkungan Politeknik Kesehatan Medan
5. Mahasiswa/i di Lingkungan Politeknik Kesehatan Medan